BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam memajukan kualitas sumber daya manusia maka dibutuhkan adanya pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam kemajuan suatu bangsa. Bangsa yang cerdas, terampil, dan berkarakter harus didukung dengan adanya pendidikan yang berkualitas supaya menjadi generasi penerus yang diharapkan. Meskipun telah mengalami kemajuan pesat, pendidikan era globalisasi masih menghadapi berbagai tantangan. Terdapat berbagai kesenjangan dalam dunia pendidikan. Akan tetapi, di tengah berbagai kesenjangan tersebut dalam dunia pendidikan perlu dilakukan suatu upaya-upaya yang dapat mengatasi berbagai permasalahan saat ini agar terciptanya harapan besar untuk masa depan pendidikan terutama di Indonesia. Dukungan dari pemerintah, sekolah, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan berkembangnya kualitas pendidikan, maka diharapkan agar menghasilkan generasi penerus bangsa yang cerdas, terampil, dan berkarakter, sehingga bangsa Indonesia dapat dibawa ke arah yang lebih maju.

Praktik penyelenggaraan pendidikan di Indonesia masih mengalami ketimpangan (Setiawan, Utami & Muharnanto, 2019). Hal ini dapat dilihat bahwa terdapat permasalahan terkait pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Permasalahan pendidikan tersebut ialah diskriminasi dan ketidakadilan terhadap akses dan layanan pendidikan. Sekolah yang dianggap

favorit oleh masyarakat dan dengan kondisi baik, biasanya diperebutkan oleh peserta didik yang pandai dan berprestasi. Sehingga mereka mendapat layanan pendidikan yang baik. Akan tetapi, peserta didik yang dianggap biasa saja biasanya diterima di sekolah yang dianggap tidak favorit, maka mereka cenderung tidak mengalami perubahan dalam mengenyam pendidikan. Dapat dilihat bahwa hal tersebut menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan.

Dengan kondisi pendidikan tersebut menandakan bahwa masih kurangnya kualitas pendidikan di Indonesia yang dapat menghambat kemajuan pendidikan di Indonesia. Pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan mengeluarkan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mengeluarkan sistem zonasi pada PPDB pada tahun 2017. Sistem zonasi merupakan jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru yang diseleksi dengan ketentuan wilayah zonasi domisili yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Tujuan utama penerapan sistem zonasi pada PPDB adalah untuk pemerataan kualitas pendidikan dan menghapus label sekolah favorit dan tidak favorit (Safarah & Wibowo, 2018; Wahyuni, 2018). Sistem zonasi diambil dari respon atas adanya ketimpangan antara sekolah yang dipersepsikan sebagai sekolah favorit atau unggul dengan sekolah tidak favorit. Sekolah yang dianggap favorit biasanya dipenuhi oleh anak-anak yang dianggap pandai. Sedangkan sekolah yang dianggap tidak favorit hanya menerima anak yang dianggap biasa saja. Oleh karena itu, tidak boleh ada penyebutan sekolah favorit atau sekolah tidak favorit. Berdasarkan Permendikbud No 1 Tahun 2021

berprinsip pada mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah, maka sistem zonasi mengarahkan peserta didik untuk mendaftarkan diri di sekolah yang terdekat dengan jarak tempat tinggal ke sekolah. Dengan adanya hal tersebut dapat meminimalisir penumpukan di satu sekolah bagi anak yang mempunyai kemampuan akademik di atas rata-rata, yang selama ini disebut sebagai sekolah favorit.

Sejak diberlakukannya sistem zonasi sangat menuai pro kontra dari para orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah (Setiawan, Utami & Muharnanto, 2019). Pertama, kontra dari orang tua berkaitan dengan prioritas jarak tempat tinggal calon peserta didik ke sekolah sebagai penentu dalam penerimaan peserta didik baru. Hal ini dirasa tidak pas karena ketersediaan sekolah antardaerah tidak seimbang. Kedua, berkaitan dengan pemikiran, yaitu orang tua menginginkan anaknya masuk ke sekolah favorit. Maka, setelah adanya penerapan ini orang tua tidak bisa mendaftarkan anaknya di sekolah favorit yang diinginkan. Ketiga, berkaitan dengan umur calon peserta didik baru. Dengan demikian, orang tua menganggap bahwa sistem zonasi PPDB ini tidak adil dan hanya menguntungkan salah satu pihak. Beruntungnya adalah bagi peserta didik dengan nilai kurang mencukupi tetapi bisa masuk sekolah fav<mark>orit asal jarak rumah mereka dekat dengan sekolah. Sementara itu, bagi</mark> yang merasa dirugikan adalah peserta didik yang sudah belajar sungguh-sungguh dan mempersiapkan nilai agar dapat masuk sekolah favorit, tapi akhirnya tidak diterima karena letak tempat tinggalnya di luar zona dan kehabisan kuota jalur prestasi.

Terdapat fakta yang mengungkapkan bahwa orang tua merasa kecewa pada sistem zonasi penerimaan peserta didik karena adanya zona prioritas dan faktor umur. Dalam hal zona prioritas, berdasarkan informasi yang berasal dari berita menunjukkan bahwa terdapat orang tua di Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat pada tahun 2022 yang kecewa terhadap sistem zonasi karena anaknya tidak diterima di sekolah. Hal ini dikarenakan ia dan temannya mendaftarkan anaknya di sekolah yang sama, tetapi anaknya tidak lolos seleksi karena masuk prioritas tiga, sedangkan temannya masuk prioritas dua. Padahal, jarak tempat tinggal ke sekolah lebih dekat ia daripada temannya. Kemudian, terdapat orang tua di Kelurahan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan tahun 2020 merasa kecewa karena anaknya tidak diterima di sekolah favorit karena terkendala usia. Kemudian, terdapat orang tua di Jakarta Selatan pada tahun 2020 yang kecewa pada sistem zonasi karena anaknya tidak lolos jalur zonasi lantaran kalah dengan calon peserta didik baru lain yang usianya lebih tua. Anaknya yang berusia 12 tahun 5 bulan 4 hari tidak diterima karena tergeser dengan usia yang lebih tua. Orang tua menilai dengan adanya sistem ini tidak adil bagi peserta didik yang gigih dalam belajar. Semua anak berhak mendapatkan sekolah terbaik tanpa harus membedakan jarak tempat tinggal ma<mark>upun usia.</mark>

Berdasarkan hasil penelitian Luthfi Nur Hanifah (2019), menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga orang tua peserta didik kurang paham terhadap sistem zonasi. Tanggapan masyarakat terhadap PPDB melalui sistem zonasi dianggap kurang adil karena yang menjadi patokan

adalah jarak sedangkan nilai tidak terlalu dipertimbangkan seharusnya pemerintah mengkaji ulang penerapan sistem zonasi karena calon peserta didik baru berhak memilih sekolah.

Pada penelitian Imelda Putri Gunantara (2020) menunjukkan bahwa sistem zonasi ini dirasa kurang adil atau hanya menguntungkan peserta didik yang jarak antara rumah dengan sekolah dekat, sedangkan nilai tidak menjadi pertimbangan untuk masuk ke SMP tersebut. Kemudian, dampak yang ditimbulkan yaitu orang tua peserta didik tidak perlu memikirkan kos untuk tempat tinggal, menghemat biaya transportasi, orang tua dapat mengawasi pergaulan anak, serta dengan adanya sistem zonasi sekolah ini memiliki kerugian, yaitu anak tidak bisa bebas memilih sekolah yang diinginkan.

Selain itu, hasil penelitian Slamet Puji Urip (2022) menunjukkan bahwa implementasi sistem zonasi sudah berjalan baik, tetapi terdapat salah satu orang tua yang kecewa karena anaknya tidak diterima di sekolah tersebut karena kuota jalur zonasi sudah penuh. Berdasarkan pemaparan di atas menunjukkan bahwa orang tua merasa kecewa dengan penerapan sistem zonasi ini. Meskipun demikian, sejak diterapkannya kebijakan zonasi dari tahun 2017, tidak hanya mendapat respon negatif, melainkan mendapat sebagian respon positif dari para orang tua, sehingga pemerintah tetap melanjutkan kebijakan sistem zonasi agar mencapai pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia.

Orang Tua



Gambar 1.1 Grafik Persepsi tentang sistem zonasi pada PPDB 2019

Sumber: Data Kemendikbud dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PPDB 2019

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa persepsi orang tua pada sistem zonasi tidak selalu buruk. Orang tua tetap berpandangan bahwa dengan adanya sistem zonasi dapat menguntungkan karena meningkatkan interaksi peserta didik dengan orang tua dan lingkungan, menambah waktu luang anak, efisiensi biaya transportasi dan pengawasan anak oleh orang tua meningkat. Bagaimanapun persepsi orang tua mengenai sistem zonasi, orang tua tetap peduli terhadap sistem zonasi karena itulah jalur peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang jaraknya dekat dengan tempat tinggal. Akan tetapi, terdapat orang tua yang kecewa karena anaknya tidak bisa memilih sekolah favorit atau yang berkualitas karena sistem zonasi, yang mana menimbulkan berbagai persepsi dari orang tua.

Pelaksanaan sistem zonasi DKI Jakarta untuk tahun pelajaran 2022/2023 berbeda dengan daerah lain di luar DKI Jakarta. Apabila di luar daerah DKI Jakarta sistem zonasinya menggunakan jarak di *Google Maps* untuk mengukur

kilometer jarak rumah ke sekolah. Sedangkan, untuk seleksi sistem zonasi yang diterapkan di DKI Jakarta berbasis pada zona prioritas, yaitu zona prioritas 1 bagi calon peserta didik yang berdomisili di RT yang sama dengan RT sekolah tujuan; zonasi prioritas 2 bagi calon peserta didik yang berdomisili di RT sekitar sekolah berdasarkan pemetaan; dan zona prioritas 3 bagi calon peserta didik yang berdomisili sama dan atau berdekatan dengan kelurahan sekolah (SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta No. e-0011 tahun 2022). Dalam menentukan masuk tidaknya peserta didik pada acuan sistem zonasi berbasis pada zona prioritas, yaitu berdasarkan usia. Prioritas akan diberikan sesuai jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam sistem yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Tetapi, apabila jarak tempat tinggal calon peserta didik sama, maka yang diutamakan adalah peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir. Kemudian, apabila jarak tempat tinggal dan umur sama, maka yang menjadi acuan untuk menentukan lolos tidaknya calon peserta didik ialah pendaftar tercepat. Hal inilah mengakibatkan persepsi-persepsi orang tua terhadap pelaksanaan sistem zonasi di DKI Jakarta.

SMP Negeri 7 Jakarta adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri yang berada di Matraman, Jakarta Timur yang telah menerapkan sistem zonasi PPDB pada tahun 2022/2023. Perubahan proses Penerimaan Peserta Didik Baru yang awalnya dengan menggunakan kriteria nilai Ujian Nasional (UN) sebagai dasar seleksi menjadi sistem zonasi sebagai salah satu jalur pada PPDB. Berdasarkan hasil pra penelitian menunjukkan bahwa SMP Negeri 7 telah melaksanakan sistem zonasi sejak tahun 2019. Pada tahun 2022 Pemerintah Daerah Jakarta

mengeluarkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No 440 Tahun 2022 mengenai Daftar Zona Sekolah untuk Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/2023. Dalam Keputusan Gunernur DKI Jakarta tersebut membagi wilayah-wilayah yang ada di Jakarta ke setiap SMP Negeri sesuai dengan zona prioritas. Penerimaan Peserta Didik Baru tahun 2022 di SMP Negeri 7 telah menerima peserta didik pada zona prioritas 1 sebanyak 20 anak; zona prioritas 2 sebanyak 20 peserta didik dan zona prioritas 3 sebanyak 84 anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya proporsi yang tidak seimbang antarzona prioritas dalam menerima peserta didik.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan di atas, sehingga perlunya dilakukan penelitian secara rinci mengenai "Persepsi Orang Tua Pada Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi Deskriptif di SMP Negeri 7 Jakarta)".

B. PEMBATASAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, agar penelitian tidak terlalu luas kajiannya. Maka batasan masalah pada penelitian ini adalah Persepsi Orang Tua Pada Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi Deskriptif di SMP Negeri 7 Jakarta) dan alasan orang tua peduli dengan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru.

C. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- Bagaimana persepsi orang tua pada sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Negeri 7 Jakarta?
- 2. Mengapa orang tua peduli dengan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru?

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti maupun pembaca, serta dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian lainnya yang akan melakukan penelitian sejenis. Khususnya permasalahan pada suatu kegiatan di sekolah yang menjadi acuan penelitian terkait persepsi orang tua terhadap sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam praktik kehidupan seharihari, diantaranya:

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan kepada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai pelaksanaan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru untuk mengoptimalkan kebijakan sistem ini.

b. Bagi Sekolah

Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi sekolah untuk dapat meningkatkan kualitasnya dalam peranan sebagai wadah pendidikan dalam hal menerapkan ilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dibidang pendidikan sehinga diharapkan dapat lebih efektif dan efisien.

c. Bagi Orang Tua

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan bagi orang tua atas apa yang telah dirasakan, hal-hal yang telah dilaksanakan oleh pihak sekolah dalam hal ini sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru di Kelas VIII SMP Negeri 7 Jakarta, sehingga sekolah dapat menjadikan bahan evaluasi untuk mengambil sebuah keputusan pada kebijakan yang berlaku mengenai sistem zonasi pada PPDB yang nantinya mempertimbangkan persepsi-persepsi dari orang tua peserta didik.

d. Bagi Akademisi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada peneliti lainnya sebagai acuan kajian dan perbandingan referensi dalam meneliti masalah yang relevan dengan penelitian ini.